



P U T U S A N

Nomor : 469 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. NURAMA INDOTAMA, berkedudukan di Dharmawangsa Square Unit Nomor 01, Jalan Dharmawangsa VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Indonesia dan/atau Wijaya Graha Puri BI G/8, Jakarta 12160 dan/atau Wisma Haka, lantai 3, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 71, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada HANIFAH L. NASUTION, SH.LL.M, dan kawan para Advokat, berkantor di Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 28th Floor, Suite 2801.A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2011, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/ Pemohon Perdamaian/Debitor;

terhadap :

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta , sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Perdamaian/Kreditor ;

dan :

- I. **PT. CALTECHNOLOGY INDONESIA**, berkedudukan di Grand Fatmawati Mas Blok I/108, Jalan RS Fatmawati Nomor 20, Jakarta Selatan, Indonesia, sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Pemohon PKPU/Termohon Perdamaian/ Kreditor ;
- II. **PT. IMMENSA TRITAMA INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Wisma INKOPAD, Lantai 3, Jalan Senen Raya Nomor 10, Jakarta Pusat, sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Termohon Perdamaian/Kreditor ;
- III. **ENGKUS KUSNADI ANANG, SH.,** berkantor di YSA Law Office, beralamat di Jl. Setiabudi VI No.35, Jakarta Selatan, sebagai Turut Termohon Kasasi III/Pengurus ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 469 K/Pdt.Sus/2011



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Turut Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. TERMOHON MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

1. Bahwa Termohon adalah suatu Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha di bidang usaha penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi (*vide* Bukti P – 02.a., Bukti P – 02.b., dan Bukti P – 02.c.);
2. Bahwa Pemohon adalah suatu Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha pokok di bidang perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang, dan perlengkapannya;
3. Bahwa Termohon memiliki utang kepada Pemohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih seluruhnya sebesar USD. 151,300.19 (seratus lima puluh satu ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat sembilan belas sen) dan Rp. 18.240.180,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh Rupiah);
4. Bahwa Utang Termohon kepada Pemohon tersebut didasarkan pada:
 - 4.1. PERJANJIAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN OPTICAL NETWORK SYSTEM ANTARA PT. NURAMA INDOTAMA DAN PT. CALTECHNOLOGY INDONESIA NOMOR : 115/NIL/PKS-FO/TJ/X/09 tertanggal 06 Oktober 2009 (selanjutnya disebut “Perjanjian Nomor: 115/NIL/PKS-FO/TJ/X/09”) (**Bukti P – 03.a.**);
 - a. Bahwa perjanjian tersebut dibuat untuk mengadakan pekerjaan pengadaan pemasangan Optical Network System dari Termohon kepada Pemohon;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Nomor: 115/NIL/PKS-FO/TJ/X/09 dinyatakan harga borongan untuk seluruh pekerjaan adalah USD. 298,260.53 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat lima puluh tiga Sen) yang terdiri dari Material, Jasa, dan PPN 10%;
Ditambah Jasa *Managed Service* selama 1 (satu) tahun sebesar USD. 21,037.50 (dua puluh satu ribu tiga puluh tujuh



Dollar Amerika Serikat lima puluh sen) dan *Maintenance* untuk selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 24.453,40 (dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat empat puluh Sen);

c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Perjanjian Nomor: 115/N/L/ PKS-FO/TJ/X/09 dinyatakan:

(1) *Pembayaran atas harga borongan sebagaimana dimaksud perjanjian ini yang total sebesar USD. 298,260.53 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat lima puluh tiga Sen) akan dilaksanakan oleh NURAMA kepada CALTECHINDO secara giral berdasarkan ketentuan ayat (2) Pasal ini,*

(2) *Pembayaran akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*

a. *Pembayaran Pertama sebagai uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga borongan atau sebesar USD89,478.16 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan us dollar enam belas sen), akan dibayarkan oleh NURIMA kepada CALTECHINDO setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan jaminan Pelaksanaan serta jaminan uang muka telah diterima oleh NURAMA dari CALTECHINDO;*

b. *Pembayaran Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga borongan atau sebesar USD. 89,478.16 (Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan US Dollar Enam belas Sen), akan dibayarkan oleh NURIMA kepada CALTECHINDO setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Instalasi Phase I (BAST-Phase I) telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;*

c. *Pembayaran ketiga sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga borongan atau sebesar USD. 104,391.18 (Seratus Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh US Dollar Delapan Belas Sen) akan dibayarkan oleh NURAMA kepada CALTECHINDO setelah Berita*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Pekerjaan Instalasi Phase II (BAST-Phase II) telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- d. Pembayaran keempat sebesar 5% (lima persen) atau sebesar USD. 14,913.03 (Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas US Dollar Tiga Sen), sebagai retensi selama 90 (sembilan puluh) hari setelah BAST-Phase II ditandatangani;
- (3) Pembayaran untuk jasa Managed Service selama 1 (satu) tahun sebesar USD 20,952.54 (Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua US Dollar Lima Puluh Empat Sen), dapat ditagihkan bersamaan dengan penagihan retensi telah selesai dilakukan;
- (4) NURAMA akan melaksanakan pembayaran kepada CALTECHINDO selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat tagihan/invoice oleh NURAMA yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini;
- d. Bahwa atas Perjanjian Nomor: 115/N/L/PKS-FO/TJ/X/09 dibuat AMANDEMEN I PERJANJIAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN OPTICAL NETWORK SYSTEM ANTARA PT. NURAMA INDOTAMA DAN PT. CALTECHNOLOGY INDONESIA NOMOR: 12/N/L/PKS-FO/TJ/II/10 tertanggal 15 Februari 2010 (selanjutnya disebut "perjanjian NOMOR: 12/N/L/PKS-FO/TJ/II/10") (Bukti P – 03.b.);
- e. Bahwa perjanjian NOMOR: 12/N/L/PKS-FO/TJ/II/10 menyatakan bahwa:
 1. Mengubah ketentuan Pasal 12 ayat (2) b, dan c menjadi:
 - a. Pasal 12 ayat (2) b, berubah menjadi:

Pembayaran kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga borongan atau sebesar USD 89,478.16 (Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan US Dollar Enam belas Sen), akan dibayarkan oleh NURIMA kepada CALTECHINDO setelah Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Instalasi perangkat SDH ditandatangani oleh para pihak;

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 469 K/Pdt.Sus/2011



b. Pasal 12 ayat (2) c, berubah menjadi:

Pembayaran ketiga sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga borongan atau sebesar USD 104,391.18 (seratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh us dollar delapan belas sen) akan dibayarkan oleh NURAMA kepada CALTECHINDO setelah Berita Acara Uji Terima ditandatangani oleh para pihak;

2. Bahwa Pemohon telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana bukti berikut:

No.	Rincian	Keterangan
1.	Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond: 13.11.09.01231.2.13. 01.0, Seri No. SC.09.050924 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia;	Bukti P – 03.c.
2.	Delivery Order No. 1443 tertanggal 10 November 2009;	Bukti P – 03.d.
3.	Delivery Order No. 1455 tertanggal 06 Desember 2010;	Bukti P – 03.e.
4.	Delivery Order No. 1455 tertanggal 06 Desember 2010;	Bukti P – 03.f.
5.	Delivery Order No. 1455 tertanggal 06 Desember 2010;	Bukti P – 03.g.
6.	Delivery Order No. 1476 tertanggal 22 April 2010;	Bukti P – 03.h.
7.	Delivery Order No. 1499 tertanggal 13 Agustus 2010;	Bukti P – 03.i.
8.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Pemasangan dan Pengiriman ME) tertanggal 10 Nopember 2009;	Bukti P – 03.j.
9.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Pengiriman ME) tertanggal 10 Nopember 2009;	Bukti P – 03.k.
10.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Pengiriman Rak) tertanggal 15 Desember 2009;	Bukti P – 03.l.



11.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Pengiriman Server HP) tertanggal 17 Desember 2009;	Bukti P – 03.m.
12.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Pengiriman Barang SDH Tejas) tertanggal 06 Januari 2010;	Bukti P – 03.n.
13.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Pengiriman Barang SDH Tejas) tertanggal 06 Januari 2010;	Bukti P – 03.o.
14.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Pengiriman Barang SDH Tejas) tertanggal 06 Januari 2010;	Bukti P – 03.p.
15.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Pengiriman Barang SDH Tejas) tertanggal 06 Januari 2010;	Bukti P – 03.q.
16.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Pengiriman Barang SDH Tejas) tertanggal 06 Januari 2010;	Bukti P – 03.r.
17.	Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (Instalasi ME dan SDH Tejas) Nomor: 723/CALTECH-NUR/I/2010 tertanggal 15 Januari 2010;	Bukti P – 03.s.
18.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Instalasi ME dan SDH Tejas) Nomor: 762/CALTECH-NUR/III/2010 tertanggal 23 Maret 2010;	Bukti P – 03.t.
19.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Instalasi ME dan SDH Tejas) Nomor: 803/CALTECH-NUR/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010;	Bukti P – 03.u.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa atas seluruh kewajiban Pemohon kepada Termohon berdasarkan Perjanjian tersebut, Termohon tidak memenuhi kewajiban seluruhnya kepada Pemohon;

Bahwa kewajiban Termohon kepada Pemohon yang belum dipenuhi adalah sebagaimana Invoice Nomor: 237/NUR001/IX/2010 tertanggal 02 September 2010 (Bukti P – 03.a.) seluruhnya adalah sebesar USD. 104,391.18 (seratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat delapan belas Sen), ditambah Hak Retensi sebesar 5 % (lima persen) sebesar USD. 14,913.03 (empat belas ribu sembilan ratus tiga belas Dollar Amerika Serikat nol tiga sen) berdasarkan Perjanjian Nomor : 115/N/L/PKS-FO/TJ/X/09 (Vide Bukti P – 03.v.), sehingga seluruhnya adalah sebesar USD 119,304.21 (seratus sembilan belas ribu tiga ratus empat Dollar Amerika Serikat dua puluh satu Sen);

4.2. PERJANJIAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN IP CORE ROUTER SYSTEM ANTARA PT. NURAMA INDOTAMA DAN PT. CALTECHNOLOGY INDONESIA NOMOR : 133/N/PPKS-FO-RTR/CT/XII/09 tertanggal 11 Desember 2009 (selanjutnya disebut “Perjanjian 133/N/PPKS-FO-RTR/CT/XII/09”) (Bukti P – 04.a.);

- a. Bahwa perjanjian tersebut untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan IP Core Router System dari Termohon kepada Pemohon;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Perjanjian 133/N/PPKS-FO-RTR/CT/XII/09 dinyatakan bahwa harga borongan untuk seluruh pekerjaan adalah USD. 85,657.11 (delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh us dollar sebelas sen) yang telah termasuk PPN 10%, Asuransi, pajak-pajak dan bea lainnya sesuai ketentuan berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perjanjian 133/N/PPKS-FO-RTR/CT/XII/09 dinyatakan bahwa cara pembayaran harga borongan pekerjaan dilakukan Termohon kepada Pemohon secara bertahap.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian 133/N/PPKS-FO-RTR/CT/XII/09, pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 469 K/Pdt.Sus/2011



1. *Pembayaran pertama sebagai uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga borongan atau sebesar USD25,697.13 (Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Dolar Amerika Serikat koma Tiga Belas), akan dibayarkan oleh NURAMA kepada CALTECHINDO setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan jaminan pelaksanaan serta jaminan uang muka telah diterima oleh NURAMA dari CALTECHINDO;*
 2. *Pembayaran kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari harga borongan atau sebesar USD34,262.84 (Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Dollar Amerika Serikat koma Delapan Puluh Empat) setelah BAST-B ditandatangani kedua belah pihak.*
 3. *Pembayaran ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga borongan atau sebesar USD21,414.28 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Belas Dolar Amerika Serikat koma Dua Puluh Delapan), akan dibayarkan oleh NURAMA kepada CALTECHINDO setelah BAST telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.*
 4. *Pembayaran keempat sebesar 5% (lima persen) dari harga borongan atau sebesar USD4,282.86 (Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Dolar Amerika Serikat koma Delapan Puluh Enam), sebagai retensi selama 90 (sembilan puluh) hari setela BAST ditandatangani.*
- e. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian 133/N/WPKS-FO-RTR/CT/XII/09, sebagai berikut:

No.	Rincian	Keterangan
1.	Delivery Order Nomor: 1458 tertanggal 03 Februari 2010;	Bukti P – 04.b.
2.	Delivery Order Nomor: 1477 tertanggal 22 April 2010;	Bukti P – 04.c.
3.	Berita Acara Serah Terima Barang (Brocade Router)	Bukti P – 04.d.



	Nomor: 788/CALTECH-NUR/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010;	
4.	Berita Acara Serah Terima Barang (Instalasi Rak Server, Brocade Router, Brocade NMS) Nomor: 789/CALTECH-NUR/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010;	Bukti P – 04.e.

f. Bahwa atas seluruh kewajiban Pemohon kepada Termohon berdasarkan Perjanjian tersebut, Termohon tidak memenuhi kewajiban seluruhnya kepada Pemohon;

Bahwa kewajiban Termohon kepada Pemohon yang belum dipenuhi adalah sebagai berikut:

No.	Rincian	Jumlah (USD)	
1.	Invoice Nomor: 233/NUR001/VI/ 2010 tertanggal 08 Juni 2010;	6,298.84	Bukti P – 04.f.
2.	Invoice Nomor: 234/NUR001/VI/ 2010 tertanggal 08 Juni 2010;	21,414.28	Bukti P – 04.g.
	Jumlah	27,713,12	

- ditambah Hak Retensi sebesar 5 % (lima persen) sebesar USD 4,282.86 (empat ribu dua ratus delapan dua Dollar Amerika Serikat delapan puluh enam sen) berdasarkan Perjanjian 133/NI/PKS-FO-RTR/CT/XII/09 (*Vide* Bukti P – 04.a.), sehingga seluruhnya adalah sebesar USD 31,995.98 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat sembilan puluh delapan Sen);
- 4.3. SURAT PERINTAH KERJA NOMOR 604/NI-DIR.FO/SPK/XII/09 tertanggal 22 Desember 2009 TENTANG PENGADAAN DAN INSTALASI PERANGKAT OPTICAL DISTRIBUTION CABINET



ODC (selanjutnya disebut "SPK 604/NI-DIR.FO/SPK/XII/09")
(Bukti P – 05.a.);

- a. Bahwa SPK 604/NI-DIR.FO/SPK/XII/09 dibuat Termohon untuk menunjuk Pemohon melaksanakan Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi Perangkat Optical Distribution Cabinet OCD di wilayah Bandung;
- b. Bahwa harga pekerjaan berdasarkan SPK 604/NI-DIR.FO/SPK/XII/09 adalah Rp195,403,560 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah), sudah termasuk dengan pajak PPn 10% dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Bahwa berdasarkan SPK 604/NI-DIR.FO/SPK/XII/09 tersebut, cara pembayaran yang diterima Pemohon dilakukan bertahap, yaitu:
 1. *Pembayaran pertama 25% (dua puluh lima persen) dari nilai SPK atau sebesar Rp48,850,890,- (Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dibayarkan setelah SPK ditandatangani;*
 2. *Pembayaran kedua 30% (tiga puluh persen) dari nilai SPK atau sebesar Rp58,621,068 (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu ribu Enam Puluh Delapan Rupiah) dibayarkan setelah serah terima barang dilakukan;*
 3. *Pembayaran ketiga 40% (empat puluh persen) dari nilai SPK atau sebesar Rp78,161,424 (Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dibayarkan setelah Berita Acara Serah Terima (BAST);*
 4. *Pembayaran keempat adalah 5% (lima persen) dari nilai SPK atau sebesar Rp9,770,178 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) sebagai retensi dan akan dibayarkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah BAST ditandatangani;*
- d. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pekerjaan sesuai



dengan SPK 604/NI-DIR.FO/SPK/XII/09, sebagai berikut:

No.	Rincian	Keterangan
1.	Delivery Order Nomor: 1454 tertanggal 17 Desember 2019;	Bukti P – 05.b.
2.	Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (Pengadaan dan Instalasi Optical ODC) Nomor: 718/CALTECH-NUR/XII/ 2009 tertanggal 31 Desember 2009;	Bukti P – 05.c.

- e. Bahwa walaupun Pemohon telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana SPK 604/NI-DIR.FO/SPK/XII/09 tersebut, Termohon belum membayarkan pembayaran keempat sebesar Rp. 9.770.178,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh delapan Rupiah) yang seharusnya dibayarkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah BAST ditandatangani yang berasal dari hak retensi;
- f. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON berdasarkan SPK 604/NI-DIR.FO/SPK/XII/09 sebesar Rp. 9.770.178,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh delapan Rupiah);
- 4.4. PURCHASE ORDER NOMOR 056/NI-DIR.FO/PO/I/10 tertanggal 29 Januari 2010 PENGADAAN RACK SERVER SOLINUX 19" Height 45U depth 110 mm BERDASARKAN (selanjutnya disebut "PO 056/NI-DIR.FO/PO/I/10") (Bukti P – 06.a);
- a. Bahwa berdasarkan PO 056/NI-DIR.FO/PO/I/10 tersebut, Termohon menyetujui penawaran Pengadaan Rack Server Solinux 19" Height 45U depth 1100 mm;
- b. Bahwa harga yang disepakati untuk Rack Server tersebut adalah Rp. 16.940.000,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%;
- c. Bahwa cara pembayaran yang diatur dalam PO 056/NI-DIR.FO/PO/I/10 adalah, 50% DP dan 50% setelah Berita



Acara Serah Terima (BAST);

d. Bahwa PEMOHON telah memenuhi kewajibannya sebagaimana Dokumen Delivery Order Nomor: 1467 tertanggal 12 Maret 2010 (Bukti P – 06.b.);

e. Bahwa TERMOHON belum melunasi 50% pembayaran atau sebesar Rp. 8.470.000 (delapan juta empat ratus tujuh ribu Rupiah) walaupun PEMOHON telah mengajukan tagihan sebagaimana Invoice Nomor: 230/NUR001/V/2010 tertanggal 14 Mei 2010 (Bukti P – 06.c.) yang seharusnya dibayar setelah diterimanya barang tersebut oleh Termohon;

4.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon seluruhnya sebesar sebesar USD. 151,300.19 (seratus lima puluh satu ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat sembilan belas sen) dan Rp. 18.240.180,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh Rupiah);

5. Bahwa karena dipenuhinya kewajiban Termohon kepada Pemohon, PEMOHON TELAH MENGIRIMKAN SURAT TEGURAN (SOMASI) tertanggal 28 Januari 2011 KEPADA TERMOHON AGAR MEMENUHI KEWAJIBAN YANG TELAH TIDAK DIPENUHI tersebut, namun TERNYATA TERMOHON TETAP TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA (Bukti P - 07);

B. TERMOHON PKPU JUGA MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITUR LAIN.

6. Bahwa Termohon juga memiliki Kreditur lainnya, yaitu PT. Bank CIMB NIAGA TBK;

C. TELAH TERPENUHINYA SYARAT PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

7. BAHWA PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG A QUO TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1) JO. PASAL 222 AYAT (3) UU KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG NO. 37 TAHUN 2004, YANG MENGATUR MENGENAI SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PKPU.

D. PENGANGKATAN PENGURUS

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 469 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 225 Ayat (3) UU KEPAILITAN & PKPU, maka PEMOHON PKPU mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan PKPU ini menunjuk dan mengangkat Saudara ENKGUS KUSNADI ANANG, SH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-95 yang berkantor di YSA Law Office dan beralamat di Jalan Setiabudi VI No. 35, Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon, yaitu PT. NURAMA INDOTAMA yang beralamat di Dharmawangsa Square Unit Nomor 01, Jalan Dharmawangsa VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Indonesia dan/atau Wijaya Graha Puri BI G/8, Jakarta, 12160 dan/atau Wisma Haka, lantai 3, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 71, Jakarta, berada dalam PKPU dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara ENKGUS KUSNADI ANANG, SH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-95 yang berkantor di YSA Law Office dan beralamat di Jalan Setiabudi VI No. 35, Jakarta Selatan, Sebagai Pengurus Termohon;
5. Menghukum Termohon untuk menanggung seluruh biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan Pernyataan PKPU ini berpendapat lain, maka Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 09/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT. PST. tanggal 21 April 2011 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dari Pemohon Permohonan Penundaan Kewajiban

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 469 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang (PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dengan Verstek ;

3. Mengangkat Sdr. BAYU ISDIATMOKO, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. ENKGUS KUSNADI ANANG, SH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-95 yang berkantor di YSA Law Office dan beralamat di Jalan Setiabudi VI No. 35, Jakarta Selatan sebagai Pengurus;
5. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantai 3 Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat ;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat agar datang pada sidang yang ditetapkan di atas;
7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai ;
8. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa Laporan Hakim Pengawas tertanggal 01 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 April 2011 yang pada amarnya mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU, kemudian menunjuk Kami sebagai Hakim Pengawas serta mengangkat Sdr. Engkus Kusradi Anang, S.H., sebagai Pengurus ;
2. Atas dasar ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan 01/HP/IV/2011 jo No. 09/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 25 April 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan Pengurus untuk mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana perkara dengan Register Nomor: 09/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 21 April 2011 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 469 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menunjuk surat kabar harian:

- Rakyat Merdeka; dan
- Suara Pembaruan.

Sebagai tempat untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

c. Menetapkan Persidangan yang merupakan Rapat Permusyawaratan Hakim PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU) pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2011 Jam 9.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat.

d. Menetapkan Rapat Pertama Kreditor PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU) pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2011 Jam 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada No.17, Jakarta Pusat.

e. Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan kreditor PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU) pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2011, Jam 17.00 WIB, di Kantor Pengurus PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU).

f. Menetapkan batas akhir verifikasi utang pajak PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU) pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 Jam 10.00 WIB.

g. Menetapkan Rapat Kreditor PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU) dengan agenda Pencocokan Piutang, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 Jam 10.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada No.17, Jakarta Pusat.

h. Menetapkan pembahasan rencana perdamaian atau pembahasan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU) pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011 Jam 10.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada No.17, Jakarta Pusat.

3. Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Pertama Kreditor yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2011, pukul 10.00 WIB s.d. selesai bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 469 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada No. 17. Adapun pihak yang hadir dalam rapat, antara lain:

- a. **BAYU ISDIYATMOKO, S.H.**, Hakim Pengawas PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU).
- b. **M. SANTOSO, S.H.**, Panitera Pengganti PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU).
- c. **ENGKUS KUSNADI ANANG,SH.**, Pengurus PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU).
- d. **IMAM HADI WIBOWO, S.H.**, Kuasa Hukum PT. Caltechnology Indonesia dan PT. Immensa Tritama Indonesia, Kreditor.
- e. **TEDDY MAPPAKAYA**, Direktur PT. Nurama Indotama.
- f. **RIKI SUSANTO, S.H.**, Kuasa Hukum dari PT. Nurama Indotama.

Dalam rapat tersebut dibahas perihal proses dan tahapan PKPU.

4. Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Pencocokan Piutang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011, pukul 10:00 WIB s.d. selesai bertempat di ruang rapat kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada No. 17. Adapun pihak yang hadir dalam rapat tersebut, ialah:

- a. **BAYU ISDIYATMOKO, S.H.**, Hakim Pengawas PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU).
- b. **M. SANTOSO, S.H.**, Panitera Pengganti PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU).
- c. **ENGKUS KUSNADI ANANG,SH.**, Pengurus PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU).
- d. **IMAM HADI WIBOWO, S.H. dan WAHYU GUMILAR, S.H.**, Kuasa Hukum PT. Caltechnology Indonesia dan PT. Immensa Tritama Indonesia, Kreditor.
- e. **TEDDY MAPPAKAYA**, Direktur PT. Nurama Indotama.
- f. **HANIFAH L. NASUTION, S.H.**, Kuasa Hukum dari PT. Nurama Indotama.
- g. **ROYKE BARCE BAGALATU, S.H.**, Kuasa Hukum dari Nursyaf Effendi, salah satu Pemegang Saham PT. Nurama Indotama.
- h. **JOHANSYAH**, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kreditor.
- i. **IWAN SETIAWAN, S.H., M.M.**, Kuasa Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kreditor.

Bahwa Pengurus telah menyusun Daftar Tagihan Kreditor Yang Diakui/Dibantah Sementara, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 469 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	NAMA KREDITOR	NILAI PIUTANG YANG DITAGIH KREDITOR	NILAI PIUTANG YANG DIAKUI SEMENTARA OLEH PENGURUS
1.	PT. CALTECHNOLOGY INDONESIA	USD. 151,300.19 dan Rp. 18.240.180,00	Tagihan yang bersifat preferen sejumlah Rp. 524.366.115,56 dan tagihan yang bersifat konkuren sejumlah Rp. 670.758.866,08.
2.	PT. IMMENSA TRITAMA INDONESIA	Rp. 31.680.000,00	Tagihan yang bersifat konkuren sejumlah Rp. 31.680.000,00
3.	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.	Rp. 395.338.003.173,00	Tagihan yang bersifat preferen sejumlah Rp. 386.017.037.731,00 dan konkuren sejumlah Rp. 9.320.965.442,00
	Total		Tagihan yang bersifat preferen sejumlah Rp. 386.541.403.846,56 dan konkuren sejumlah Rp. 10.023.404.308,08

Bahwa sikap/tanggapan Debitor PKPU atas daftar tagihan tersebut, antara lain:

No.	NAMA KREDITOR	NILAI PIUTANG YANG DITAGIH KREDITOR	NILAI PIUTANG YANG DIAKUI SEMENTARA OLEH PENGURUS	SIKAP/ TANGGAPAN DEBITOR
1.	PT. CALTECHNOLOGY INDONESIA	USD. 151,300.19 dan Rp. 18.240.180,00	Tagihan yang bersifat preferen sejumlah Rp. 524.366.115,56 dan tagihan yang bersifat konkuren sejumlah Rp. 670.758.866,08.	Menerima seluruh nilai tagihan dengan catatan, ada kewajiban yang belum dipenuhi, yakni: 1. Sertifikasi 2. Training 3. Maintenance 4. Manage service
2.	PT. IMMENSA TRITAMA INDONESIA	Rp. 31.680.000,00	Tagihan yang bersifat konkuren sejumlah Rp. 31.680.000,00	Menerima seluruh nilai tagihan dengan catatan, ada kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				yang belum dipenuhi, yakni software belum terinstall 100%
3.	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.	Rp.395.338.003.173,00	Tagihan yang bersifat preferen sejumlah Rp. 386.017.037.731,00 dan konkuren sejumlah Rp. 9.320.965.442,00	Menerima seluruh nilai tagihan dengan catatan, akan melakukan verifikasi dengan PT. BNI (Persero) Tbk, perihal status tagihan konkuren

5. Hakim Pengawas telah membuka dan memimpin Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian atau PKPU Tetap PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU) yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, pukul 10.00 WIB s.d selesai bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada No. 17. Adapun pihak yang hadir dalam rapat tersebut, ialah:

- BAYU ISDIYATMOKO, S.H.**, Hakim Pengawas PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU).
- M. SANTOSO, S.H.**, Panitera Pengganti PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU).
- ENGKUS KUSNADI ANANGSH.**, Pengurus PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU).
- IMAM HADI WIBOWO, S.H. dan WAHYU GUMILAR, S.H.**, Kuasa Hukum PT. Caltechnology Indonesia dan PT. Immensa Tritama Indonesia, Kreditor.
- TEDDY MAPPAKAYA**, Direktur PT. Nurama Indotama.
- HANIFAH L. NASUTION, S.H.**, Kuasa Hukum dari PT. Nurama Indotama.
- ROYKE BARCE BAGALATU, S.H.**, Kuasa Hukum dari Nursyaf Effendi, salah satu Pemegang Saham PT. Nurama Indotama.
- IWAN SETIAWAN, S.H., M.M.**, Kuasa Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kreditor.

Bahwa Debitor PKPU mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya pada saat rapat pembahasan perdamaian atau PKPU Tetap tanggal 30 Mei 2011.

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 469 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa pada saat rapat tersebut, Debitor PKPU menerangkan isi dari rencana perdamaian yang diajukan, serta membagikan salinan rencana perdamaian kepada para Kreditor yang hadir dalam rapat.

Bahwa isi dari rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, ialah:

- a. Usulan perdamaian kepada PT. Caltechnology Indonesia; dengan melakukan pembayaran secara full dan sekaligus, yaitu sebesar USD 151.300,19 (seratus lima puluh satu ribu tiga ratus koma satu sembilan Dollar Amerika) dan Rp. 18.240.180,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh rupiah). Pembayaran tersebut akan dilakukan pada saat dilakukannya Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. Usulan perdamaian kepada PT. Immensa Tritama Indonesia; dengan melakukan pembayaran secara full dan sekaligus, yaitu sebesar Rp. 31.680.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Pembayaran tersebut akan dilakukan pada saat dilakukannya Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- c. Usulan perdamaian kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; dengan melakukan pembayaran terhadap piutang sebesar Rp. 9.320.965.442,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) setelah dikurangi:

1) Tunggakan Pokok : Rp. 1.343.347.200,00

2) Tunggakan Bunga : Rp. 585.059.647,00

Sehingga total piutang yang akan dibayar menjadi Rp. 7.392.558.595,00, dengan cara pembayaran installment 4 kali setiap 3 bulan (triwulan) sejumlah Rp. 1.848.139.649,00 .

Bahwa kemudian pada saat rapat itu juga, dilaksanakan pemungutan suara atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU.

Bahwa penentuan hak suara dalam Daftar Persetujuan atas Hak Suara dan Jumlah Hak Suara Khusus dalam Rangka Persetujuan/Penolakan atas Rencana Perdamaian PT Nurama Indotama (Dalam PKPU) atau atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Bahwa Penentuan jumlah hak suara setiap Kreditor dalam Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Atas Hak Suara dan Jumlah Hak Suara Khusus dalam Rangka Persetujuan/Penolakan atas Rencana Perdamaian PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU) atau atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor jo. Pasal 87 ayat (3) UUK.

Bahwa adapun daftar hak suara dan jumlah hak suara masing-masing Kreditor adalah sebagai berikut:

a. Daftar hak suara dan jumlah hak suara masing-masing Kreditor Konkuren:

No	Kreditor	Piutang Kreditor Konkuren Yang diakui (Rp)	Hak Suara	%	KEHADIRAN (Head Count)
1	PT. CALTECHNOLOGY INDONESIA	670.758.866,08	67	6,69%	1 Kehadiran
2	PT. IMMENSATRITAMA INDONESIA	31.680.000,00	3	0,30%	1 Kehadiran
3	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.	9.320.965.442,00	932	93,01%	1 Kehadiran
	Jumlah	10.023.404.308,08	1.002	100%	3 Kehadiran

b. Daftar hak suara dan jumlah hak suara masing-masing Kreditor Separatis:

No	Kreditor	Piutang Kreditor Separatis Yang diakui (Rp)	Hak Suara	%	KEHADIRAN (Head Count)
----	----------	---	-----------	---	------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.	386.017.037.731,00	38.600	100%	1 Kehadiran
	Jumlah	386.017.037.731,00	38.600	100%	1 Kehadiran

Bahwa kemudian pemungutan suara disepakati oleh para peserta rapat yang hak suaranya diakui untuk dilakukan secara terbuka. Bahwa hasil pemungutan suara menunjukkan:

- a. Daftar Pemungutan Suara Para Kreditor Konkuren Atas Rencana Perdamaian PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU)

No	Kreditor	Piutang Kreditor Konkuren Yang diakui (Rp)	Hak Suara	%	KETERANGAN		
					Setuju	Tidak setuju	Abstain
1	PT. CALTECHNOLOGY INDONESIA	670.758.866,08	67	6,69%	TTD		
2	PT. IMMENSA TRITAMA INDONESIA	31.680.000,00	3	0,30%	TTD		
3	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.	9.320.965.442,00	932	93,01%		TTD	
	Jumlah	10.023.404.308,08	1.002	100%			

- b. Daftar Pemungutan Suara Para Kreditor Separatis Atas Rencana Perdamaian PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU)

No	Kreditor	Piutang Kreditor Separatis Yang diakui (Rp)	Hak Suara	%	KETERANGAN		
					Setuju	Tidak setuju	Abstain
1	PT. BANK NEGARA	386.017.037.731,00	38.600	100%		TTD	

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 469 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INDONESIA (PERSERO) Tbk.						
	Jumlah	386.017.037.731,00	38.600	100%			

Bahwa dengan demikian, hasil pemungutan suara atas rencana perdamaian Debitor PKPU, ialah :

- menyetujui rencana perdamaian sejumlah 2 (dua) Kreditor Konkuren dengan total 70 (tujuh puluh) suara, mewakili Rp. 702.438.866,08 atau 6,99 %;
- menolak rencana perdamaian sejumlah 1 (satu) Kreditor Konkuren dengan total 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) suara, mewakili Rp. 9.320.965.442,00 atau 93,01 %;
- dan abstain sejumlah 0 Kreditor Konkuren;
- menyetujui rencana perdamaian sejumlah 0 Kreditor Separatis;
- menolak rencana perdamaian sejumlah 1 (satu) Kreditor Separatis dengan total 38.600 (tiga puluh delapan ribu enam ratus) suara, mewakili Rp. 386.017.037.731,00 atau 100 %;
- dan abstain sejumlah 0 Kreditor Separatis.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, para Kreditor dan Pemohon PKPU membenarkan apa yang ada dalam Laporan Pengurus maupun Hakim Pengawas sebagaimana tersebut di atas dan mohon pada Majelis Hakim agar melakukan penolakan atas rencana perdamaian dari Pemohon PKPU dengan para Kreditornya tersebut sesuai dengan Pasal 289 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk pada hal-hal yang memuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya ;

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayan Utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 09/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 06 Juni 2011 adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Termohon PKPU PT. Nurama Indotama (Dalam PKPU) yang beralamat di Dharmawangsa Square Unit Nomor 01, Jalan Dharmawangsa

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 469 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Indonesia dan/atau Wijaya Graha Puri BI G/8, Jakarta, 12160 dan/atau Wisma Haka, lantai 3, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 71, Jakarta, pailit dengan segala akibat hukumnya;

2. Menetapkan Sdr. **BAYU ISDIYATMOKO, S.H.** Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai HAKIM PENGAWAS dalam kepailitan ini;
3. Menunjuk Sdr. **ENGKUS KUSNADI ANANG, S.H.**, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
4. Menyatakan imbalan jasa Pengurus dan Biaya Pengurus akan ditetapkan kemudian dengan sebuah penetapan;
5. Menetapkan Imbalan Jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya ;
6. Menghukum Termohon PKPU PT Nurama Indotama untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 06 Juni 2011 dengan dihadiri oleh para Kreditor dan Debitor PKPU, kemudian terhadapnya oleh Termohon PKPU/Debitor (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 36 Kas/Pailit/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor : 09/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Kreditor, Turut Termohon Kasasi I/Pemohon PKPU/Termohon Perdamaian/Kreditor, Turut Termohon Kasasi II/Termohon Perdamaian/Kreditor dan Turut Termohon Kasasi III/Pengurus yang pada tanggal 13 Juni 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 21 dan 22 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 469 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diselenggarakan Rapat Kreditor dengan agenda rapat pembahasan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor Kepada Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Kreditor dan Turut Termohon Kasasi I/Pemohon PKPU/Termohon Perdamaian/Kreditor Serta Turut Termohon Kasasi II/Termohon Perdamaian/Kreditor (selanjutnya disebut sebagai "Rapat Kreditor a quo");
2. Bahwa dalam Rapat Kreditor a quo, Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor mengajukan usulan atau rencana perdamaian sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - 2.1 Usulan Perdamaian kepada Turut Termohon Kasasi I/Pemohon PKPU/Termohon Perdamaian/Kreditor adalah Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor akan melakukan pembayaran secara penuh (*full*) dan sekaligus nilai hutang sebesar USD 151.300,19 (seratus lima puluh satu ribu tiga ratus koma sembilan belas Dollar Amerika Serikat) dan Rp18.240.180,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh Rupiah) di mana pembayaran tersebut akan direalisasikan pada saat dilakukannya Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - 2.2 Usulan Perdamaian kepada Turut Termohon Kasasi II/Termohon Perdamaian/Kreditor adalah Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor akan melakukan pembayaran secara penuh (*full*) dan sekaligus nilai hutang sebesar Rp31.680.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) di mana pembayaran tersebut akan dilakukan pada saat Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - 2.3 Usulan Perdamaian kepada Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Kreditor adalah Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor akan melakukan pembayaran terhadap nilai hutang sebesar Rp9.320.965.442,00 (sembilan miliar tiga ratus

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 469 K/Pdt.Sus/2011



dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah) setelah dikurangi:

1. Tunggakan Pokok : Rp1.343.347.200,00
2. Tunggakan Bunga : Rp 585.059.647,00

sehingga total hutang yang akan dibayar menjadi sebesar Rp7.392.558.595,- (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah), dengan cara mengangsur selama 4 (empat) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di mana besaran setiap angsuran (*installment*) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan adalah Rp1.848.139.649,- (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan Rupiah);

3. Bahwa dalam Rapat Kreditor a quo Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor membagikan salinan usulan perdamaian dan menjelaskan isi serta skema dari usulan perdamaian tersebut kepada Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Kreditor dan Turut Termohon Kasasi I/Pemohon PKPU/Termohon Perdamaian/Kreditor dan Turut Termohon Kasasi II/Termohon Perdamaian/Kreditor;
4. Bahwa setelah pembagian dan penjelasan terhadap usulan perdamaian dilakukan, selanjutnya diselenggarakan pemungutan suara (*voting*) atas usulan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor untuk menentukan apakah usulan perdamaian dimaksud diterima atau tidak oleh masing-masing Kreditor;
5. Bahwa hasil dari pemungutan suara (*voting*) yang dilakukan adalah sebagai berikut:

5.1 Daftar Pemungutan Suara Para Kreditor Konkuren Atas Rencana Perdamaian Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor;

No.	KREDITOR	PIUTANG KREDITOR KONKUREN YANG DIAKUI	HAK SUARA	%	KETERANGAN
1.	PT. CALTECHNOLOGY INDONESIA	670.758.866,08	67	6,69%	SETUJU
2.	PT. IMMENSA TRITAMA INDONESIA	31.680.000,00	3	0,30%	SETUJU
3.	PT. BANK NEGARA INDONESIA	9.320.965.442,00	932	93,01%	TIDAK SETUJU



	(PERSERO), Tbk				
	JUMLAH	10.023.404.308,08	1.002	100%	

5.2 Daftar Pemungutan Suara Para Kreditor Separatis atas Rencana Perdamaian Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor;

No.	KREDITOR	PIUTANG KREDITOR SEPARATIS YANG DIAKUI	HAK SUARA	%	KETERANGAN
1.	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	386.017.037.731,00	38.600	100%	TIDAK SETUJU
	JUMLAH	386.017.037.731,00	38.600	100%	

6. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Kasasi a quo, bahwa dalam Rapat Kreditor a quo Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor telah mengajukan usulan atau rencana perdamaian kepada masing-masing kreditor, fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor tetap mempunyai komitmen, keseriusan, kemampuan dan itikad baik untuk menyelesaikan segenap hutang yang dimiliki dan diakuinya kepada masing-masing kreditor;
7. Bahwa dalam Rapat Kreditor a quo, Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor telah mengajukan usulan atau rencana perdamaian dengan skema yang jelas, konkret, logis dan cukup mengakomodir kepentingan masing-masing kreditor, di mana fakta ini memperlihatkan bahwa Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor bermaksud dan berkomitmen memberikan kepastian dan kejelasan penyelesaian pembayaran hutang kepada masing-masing kreditor;
8. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Kasasi a quo, bahwa dalam Rapat Kreditor a quo baik pihak Turut Termohon Kasasi III maupun Hakim Pengawas hanya fokus untuk membahas mengenai Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor, tanpa sama sekali pernah



menawarkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (selanjutnya disebut sebagai "PKPU Tetap") kepada Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor;

9. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 228 Ayat (4) dan Ayat (6) UU Kepailitan telah mengatur sebagai berikut:

Ayat (4)

" Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk MEMUNGKINKAN DEBITOR, PENGURUS DAN KREDITOR UNTUK MEMPERTIMBANGKAN DAN MENYETUJUI RENCANA PERDAMAIAN PADA RAPAT ATAU SIDANG YANG DIADAKAN SELANJUTNYA."

Ayat (6)

" Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan."

10. Bahwa dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 228 Ayat (4) UU Kepailitan di atas, maka PKPU tetap seharusnya atau seyogianya ditawarkan atau dibuka kemungkinannya pada saat sebelum diadakan pembahasan atas Rencana Perdamaian ATAU sesudah diadakan pembahasan terhadap Rencana Perdamaian dan sebelum pemungutan suara (*voting*) atas suatu Rencana Perdamaian;
11. Bahwa sebenarnya PKPU Tetap merupakan tahapan yang sangat menguntungkan bukan hanya bagi Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor tetapi terlebih kepada Termohon Kasasi, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II. Dengan adanya PKPU Tetap, maka Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor dengan Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II memiliki waktu dan kesempatan yang lebih lama yaitu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan untuk melakukan pembahasan dan negosiasi perihal rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor secara lebih mendalam yang



diharapkan dapat menghasilkan rencana perdamaian yang lebih efektif dan menguntungkan Para Pihak serta Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II akan segera mendapatkan realisasi penyelesaian hutang dari Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor ;

12. Bahwa sejak Rapat Kreditor pertama yang diselenggarakan pada tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan Rapat Kreditor yang terakhir pada tanggal 30 Juni 2011, Turut Termohon Kasasi III hanya terpaku membahas mengenai Rencana Perdamaian yang dapat diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor tanpa pernah membicarakan atau membahas perihal tahapan PKPU Tetap yang dapat dimanfaatkan baik oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor maupun para Kreditor Konkuren. Jika PKPU Tetap ditawarkan dan kemudian disetujui oleh Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II (khususnya Termohon Kasasi), maka waktu yang tersedia untuk melakukan pembahasan Rencana Perdamaian adalah sampai dengan tanggal 21 Januari 2012;
13. Adapun dengan memperhatikan bahwa baik Pihak Turut Termohon Kasasi III maupun Pihak Hakim Pengawas tidak pernah sekalipun membicarakan, membahas atau menawarkan perihal PKPU Tetap maka sangat wajar jika Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor merasa tidak pernah diberi kesempatan atau kemungkinan untuk memperoleh PKPU Tetap;
14. Bahwa PKPU Tetap di satu sisi memang merupakan Hak bagi Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor tetapi di sisi lain penerimaan atau penolakan terhadap PKPU Tetap itu sendiri merupakan wujud nyata dari sikap atau itikad baik dari para Kreditor Konkuren untuk mendapatkan penyelesaian segenap hutang dari Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor ditambah lagi Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor adalah Rencana Perdamaian yang telah cukup mengakomodir kepentingan para kreditor;
15. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Kasasi a quo, bahwa Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor bukan tidak melakukan upaya untuk mencoba menggugah Majelis Hakim Pemutus agar tidak hanya memutus semata-mata berdasarkan hasil pemungutan suara (*voting*) tanpa

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 469 K/Pdt.Sus/2011



mempertimbangkan itikad baik dan kemampuan dari Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor untuk melakukan pelunasan terhadap segenap hutang yang dimilikinya. Untuk itu Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor telah mengirimkan Surat No.Ref.:140/L/01100.42.01/AriyantoArnaldo/AB-JS/05/2011 tertanggal 31 Mei 2011 perihal : Putusan atas Hasil Pemungutan Suara (*voting*) dalam Rapat Kreditur III tertanggal 30 Mei 2011 atas Proposal Perdamaian yang disampaikan oleh PT. NURAMA INDOTAMA selaku Debitor yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Pemutus (Bukti PK-1) yang telah diterima oleh Sub. Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti PK-2) serta ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti PK-3);

16. Bahwa berdasarkan Putusan Pailit A quo maka dari 3 (tiga) Kreditor Konkuren yang ada hanya Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Kreditor saja yang menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor di mana Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Kreditor merupakan pemegang suara terbesar yaitu sejumlah 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) suara dengan presentase piutang sebesar 93,01 % (sembilan puluh tiga koma satu persen);
17. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 281 Ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur sebagai berikut :

“ Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan :

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. ”

maka suatu rencana perdamaian dapat diterima jika mencapai kuorum



dengan besaran persentase yang diakui adalah minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh Kreditor Konkuren sedangkan untuk mengambil keputusan perdamaian yang memuat hasil berupa penolakan atau menyetujui perdamaian maka harus disetujui sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Kreditor Konkuren yang hadir;

18. Bahwa selanjutnya pihak Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Kreditor merupakan Kreditor Konkuren dengan suara mayoritas yaitu sebesar 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) suara. Oleh karena itu dengan ditolaknya rencana perdamaian oleh Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Kreditor maka menurut ketentuan yang berlaku mayoritas kreditor telah menolak Rencana Perdamaian dari pihak Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor tersebut;
19. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, , jika saja Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor diberikan kesempatan untuk memperoleh PKPU Tetap, maka terdapat kemungkinan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor dengan Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Kreditor mengenai rencana perdamaian tersebut di mana pihak Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Kreditor dapat mengajukan syarat-syarat penyelesaian hutang dan terlebih dari itu pihak Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Kreditor dapat segera memperoleh realisasi penyelesaian hutang dari Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor;
20. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Kasasi a quo, Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor bermaksud memaparkan beberapa fakta yang terjadi dalam Rapat Kreditor a quo yang diharapkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Kasasi a quo yaitu sebagai berikut :
 - 20.1 Dalam Rapat Kreditor a quo, Turut Termohon Kasasi II/Termohon Perdamaian/Kreditor ketika dikonfirmasi secara langsung oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor menyatakan menolak rencana perdamaian tetapi kejanggalaan terjadi pada saat pembacaan Putusan Pailit a quo di mana ternyata Turut Termohon Kasasi II/Termohon Perdamaian/Kreditor menyatakan menerima rencana perdamaian;



- 20.2 Dalam Rapat Kreditur a quo, pihak Turut Termohon Kasasi III tidak bersedia mengumumkan hasil pemungutan suara (*voting*) di mana Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor diminta untuk menanyakan secara langsung kepada masing-masing kreditor yang sedikit banyak menjadi penyebab terjadinya kerancuan informasi sehingga terkesan sikap Turut Termohon Kasasi II/Termohon Perdamaian/Kreditor tidak konsisten terhadap rencana perdamaian;
- 20.3 Dalam Rapat Kreditur a quo, pihak Turut Termohon Kasasi III bersikap pasif dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terjadinya negosiasi antara Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor dengan Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Kreditor, Turut Termohon Kasasi I/Pemohon PKPU/Termohon Perdamaian/Kreditor, dan Turut Termohon Kasasi II/Termohon Perdamaian/Kreditor guna mencapai penyelesaian pembayaran hutang yang mengakomodir kepentingan Para Pihak;
21. Bahwa beberapa fakta sebagaimana diuraikan dalam Poin 20 (dua puluh) Memori Kasasi ini, menyiratkan pertanyaan bagi Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor mengapa seakan-akan status pailit adalah merupakan sasaran atau target utama untuk dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor;
22. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Kasasi a quo, Putusan Pailit a quo telah tidak mempertimbangkan beberapa asas yang dianut dalam UU Kepailitan sebagaimana dikutipkan sebagai berikut:
- “ Asas Kelangsungan Usaha
Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
- Asas Keadilan
Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mepedulikan Kreditor lainnya.”
23. Adapun ketika Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor telah mengajukan rencana perdamaian kepada masing-masing kreditor, komitmen, keseriusan dan itikad baik Pemohon Kasasi/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor masih memiliki KEMAMPUAN untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya kepada masing-masing kreditur yang hanya membutuhkan waktu guna merealisasikan hal tersebut;

24. Adapun kemampuan Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor ini menggambarkan bahwa Perusahaan masih dapat beroperasi dan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan pendapatan yang pada akhirnya digunakan untuk membayar dan melunasi segenap hutang Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor kepada masing-masing kreditur;
25. Bahwa segenap hutang piutang yang dimiliki Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor terhadap Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II merupakan hal yang biasa dalam hubungan kerjasama atau bisnis antar Perusahaan di mana hal yang harus menjadi perhatian selanjutnya adalah apakah pihak yang memiliki hutang tersebut dalam hal ini Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor mempunyai keinginan atau usaha untuk melunasi hutang-hutang yang dimilikinya tersebut atau tidak dan ternyata Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor telah menunjuk-kan itikadnya untuk melunasi hutang dengan mengajukan rencana perdamaian;
26. Bahwa dengan demikian, ketika Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor masih berkeinginan dan mampu untuk melunasi hutangnya, mengapa status pailit masih menjadi pilihan satu-satunya yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor. Putusan Pailit a quo dengan sendirinya bertentangan dengan *asas kelangsungan usaha* yang dianut dalam UU Kepailitan karena mengakibatkan Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha yang telah terbangun dan berjalan dengan baik selama ini;
27. Bahwa akibat dari adanya Putusan Pailit a quo bukan hanya sekedar berdampak pada kegiatan usaha tetapi juga mengakibatkan Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor yang telah membuka lapangan pekerjaan dan menyerap banyak tenaga kerja harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sehingga banyak pihak yang akan kehilangan mata pencahariannya;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 469 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa Putusan Pailit a quo juga tidak mempertimbangkan asas keadilan karena sikap Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Kreditor yang tidak pernah memberikan atau menjelaskan alasan di balik penolakan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor secara nyata dan jelas hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak mempertimbangkan kepentingan kreditor yang lain;
29. Bahwa memang benar materi dan skema Rencana Perdamaian Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor Terhadap Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Kreditor sedikit berbeda dibandingkan dengan Rencana Perdamaian terhadap Turut Termohon Kasasi I/Pemohon PKPU/Termohon Perdamaian/Kreditor dan Turut Termohon Kasasi II/Termohon Perdamaian/Kreditor. Perbedaan tersebut semata-mata disebabkan karena nilai hutang kepada Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Debitor jauh lebih besar dibandingkan nilai hutang kepada Turut Termohon Kasasi I/Pemohon PKPU/Termohon Perdamaian/Kreditor dan Turut Termohon Kasasi II/Termohon Perdamaian/Kreditor sehingga Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor memohon kebijakan untuk dapat mengangsur dalam rangka pelunasan hutang;
30. Bahwa perbedaan materi dan skema Rencana Perdamaian tersebut adalah sangat wajar dan telah ditentukan berdasarkan proses pertimbangan yang cukup seksama serta sama sekali tidak menghilangkan maksud dan itikad baik Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor untuk menyelesaikan hutangnya kepada Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Kreditor;
31. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Kasasi a quo, bahwa tindakan Termohon Kasasi/Termohon Perdamaian/Kreditor telah bertentangan dengan asas keadilan karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Pihak yang berkepentingan sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- 31.1 Kepentingan Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor telah terabaikan karena harus mendapatkan status pailit padahal secara nyata mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Secara lebih jauh, status pailit akan berpengaruh pada kegiatan usaha yang telah berjalan dengan baik selama ini;



- 31.2 Kepentingan Turut Termohon Kasasi I/Pemohon PKPU/Termohon Perdamaian/Kreditur dan Turut Termohon Kasasi II/Termohon Perdamaian/Kreditur telah terabaikan karena walaupun telah menyetujui Rencana Perdamaian tetapi tidak dapat segera memperoleh realisasi atas piutang yang dimilikinya;
- 31.3 Kepentingan pihak ketiga atau pihak lain yang selama ini bekerja sama dengan Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor telah terabaikan karena secara otomatis akan terhambat pelaksanaannya dengan status pailit yang melekat pada Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor;
32. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Kasasi a quo, bahwa dalam kondisi Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor yang telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pailit a quo, Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor masih tetap berupaya dan beritikad baik untuk melakukan pembayaran hutang kepada segenap Kreditur dengan menyampaikan Surat No. Ref.:150/L/01100.42.01/Ariyanto Arnaldo/AB-JS/06/2011 tertanggal 13 Juni 2011 perihal: Surat Permohonan Pengajuan Proposal Pembayaran dalam rangka Melakukan Pelunasan atas piutang PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk., PT. CALTECHNOLOGY INDONESIA dan PT. IMMENSA TRITAMA INDONESIA kepada Turut Termohon Kasasi III (Bukti PK-4) dan telah diterima secara langsung berdasarkan Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2011 (Bukti PK-5). Hal ini memperkuat fakta bahwa Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor benar-benar ingin dan mampu menyelesaikan permasalahan segenap hutang yang dimilikinya;
33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah Kami jabarkan di atas, sudah cukup beralasan bagi Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor untuk mengajukan keberatan dan upaya hukum terhadap Putusan Pailit A quo, yang pada intinya yaitu Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor adalah perusahaan yang masih mampu untuk melunasi hutang-hutang yang dimilikinya terhadap para kreditur dan masih berjalan dengan baik hal mana sesuai dengan kondisi faktual Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Oleh karena telah dipertimbangkan dengan benar bahwa rencana perdamaian telah ditolak, maka sesuai Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pemohon Kasasi selaku Debitor harus dinyatakan pailit. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagai-mana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. NURAMA INDOTAMA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. NURAMA INDOTAMA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian/Debitor untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 4 Oktober 2011** oleh Prof. DR. Paulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendie Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Prof. DR. Valerine JLK, SH.,MA. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

ttd/. Prof. DR. Paulus Effendie Lotulung, SH

ttd/. Prof. DR. Valerine JLK, SH.,MA.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 4.989.000,- +
Jumlah =	Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002